

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus memperoleh sumber pendanaan dalam negeri, terutama dalam bentuk penerimaan pajak (Syahsena, 2020). Menurut Pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, penerimaan pajak menyumbang sekitar 78% dari total pendapatan negara. Oleh karena itu penerimaan pajak diharapkan meningkat setiap tahunnya untuk menunjang pembangunan nasional dan kepentingan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023 (kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak tersebut tercatat melampaui target pada tahun 2021 dengan mencapai 103,9%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 115,2%, dan pada tahun 2023 kembali melampaui target dengan realisasi sebesar 102,8% (cnbcindonesia.com). Meskipun pencapaian penerimaan pajak yang signifikan ini

menunjukkan kemajuan yang positif, masih ada tantangan signifikan yang dihadapi metode dan teknik yang dilakukan yaitu memanfaatkan kelemahan atau *grey area* yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Meskipun legal, praktik ini sering menimbulkan dampak negatif bagi penerimaan negara karena mengurangi jumlah pembayaran pajak yang seharusnya. (Hutagaol,2007). DJP yaitu praktik tax avoidance yang masih menjadi isu krusial dalam sistem perpajakan Indonesia (Laporan Tahunan DJP 2022). Tax Justice Network melaporkan akibat tax avoidance, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun.

Kerugian Indonesia akibat tax avoidance berdampak signifikan terhadap penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional Indonesia. Meskipun pembangunan nasional Indonesia mengalami perkembangan signifikan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (setnag.go.id). Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari total PDB atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. Tingginya biaya logistik ini berdampak pada harga dan daya saing produk Indonesia di pasar global (dephup.go). Hal tersebut juga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena pelaku usaha harus menanggung beban biaya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen. Dalam situasi ini menekankan bahwa pajak yang efisien dan adil dapat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dengan mengurangi tax avoidance, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk

investasi infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya (World Bank, 2024).

Tax avoidance merupakan pengambilan keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan celah peraturan perpajakan sehingga dapat memperkecil pajak terutang perusahaan (Maidina & Wati, 2020). Menurut Pohan 2014:23, metode dan teknik yang dilakukan yaitu memanfaatkan kelemahan atau grey area yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Meskipun legal, praktik ini sering menimbulkan dampak negatif bagi penerimaan negara karena mengurangi jumlah pembayaran pajak yang seharusnya. (Hutagaol,2007).

Pada tahun 2006 terdapat kasus tax avoidance yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II yang merupakan salah satu perusahaan sektor infrastruktur di Indonesia (Tempo.co). Dikutip dari tempo.co perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik tax avoidance terkait airport tax. Perusahaan ini memanipulasi data penumpang dengan mengubah status penumpang reguler menjadi penumpang transit, dimana seharusnya uang airport tax yang disetor kepada negara, akan tetapi tidak disetorkan dan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam skema tersebut (Tempo.co). Tax avoidance yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT. Angkasa Pura II ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 20 miliar (Tempo.co). Selain itu perusahaan tersebut juga melanggar prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan corporate governance di perusahaan BUMN seperti PT. Angkasa

Pura II (Peraturan Menteri BUMN No. PER 01/MBU/2011 tentang prinsip-prinsip corporate governance yang baik).

Corporate governance yang baik diharapkan dapat mengurangi tax avoidance, karena transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Novita & Janrosl, 2021; Silvia & Sugara, 2023). Namun, dalam konteks sektor infrastruktur, terdapat tantangan unik yang mungkin mempengaruhi efektivitas corporate governance yang mana perusahaan sektor ini seringkali terlibat dalam proyek besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan yang dapat menciptakan peluang untuk tax avoidance (Prananjaya, 2023). Corporate governance adalah suatu sistem atau metode yang mengelola dan mengawasi suatu perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Lalita & Rahzyuningsih, 2024).

Corporate governance dapat diproksi salah satunya dengan menggunakan dewan komisaris independen, dan komite audit (Fajri et al., 2022). Hal ini dikarenakan keduanya merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan corporate governance. Marlinda et al., (2020) dan Purbowati (2021) menunjukkan bahwa corporate governance yang diproksi dengan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah & Anggraini (2022) yang menyatakan bahwa tax avoidance dipengaruhi oleh komisaris independen. Selain itu terdapat hasil penelitian Marlinda et al., (2020) menyatakan bahwa tax

avoidance dipengaruhi oleh corporate governance yang diproksi oleh komite audit. Hasil tersebut berbeda dengan Jusman & Nosita, (2020) yang menyatakan tax avoidance tidak dipengaruhi oleh corporate governance yang diproksi dengan komite audit.

Selain corporate governance, salah satu faktor yang diprediksi mampu mempengaruhi tax avoidance ialah profitabilitas (Marlinda, et al, 2020). Profitabilitas adalah pengukuran atas seberapa baik perusahaan melakukan pengelolaan aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas yang bermanfaat untuk melakukan pengukuran atas perolehan keuntungan perusahaan yaitu Return on Assets (ROA). Tingginya ROA perusahaan akan berbanding lurus dengan praktik tax avoidance perusahaan tersebut (Adelia & Assalam, 2024). Penelitian Nasichah dan Umaimah (2023) dan Prastya dan Handayani (2024) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap tax avoidance, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk membayar pajak tepat waktu. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia & Assalam, (2024), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut Adelia dan Assalam (2024) jika perusahaan merencanakan laba yang lebih besar di tahun depan, maka beban pajak yang harus ditanggung juga akan meningkat. Untuk mengurangi beban tersebut, perusahaan sering kali mencari cara untuk menghindari pajak, salah satunya dengan melakukan tax avoidance.

Likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Rumbi. Et all, 2024). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Likuiditas dijadikan sebagai pengukuran atas mampu atau tidaknya perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimiliki baik yang segera atau sudah jatuh tempo (Saputri et al., 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rumbi & syamsyudin et al, (2021) likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rindu et al., (2023) nilai signifikan likuiditas (CR) sebesar 0,777 menunjukkan nilai signifikan CR lebih dari 5% berarti likuiditas tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan gap research yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian ulang dengan judul penelitian “**Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax avoidance**” studi empiris pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Pemilihan sektor tersebut menjadi sangat relevan mengingat karakteristiknya yang meliputi investasi yang besar, kompleksitas transaksi yang tinggi, serta perannya yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh Corporate Governance yang diproksikan dengan komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 ?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 ?
4. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi, dan logistik yang terdaftar di BEI
2. Menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi, dan logistik yang terdaftar di BEI

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi, dan logistik yang terdaftar di BEI
4. Menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi, dan logistik yang terdaftar di BEI

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- Memperkaya khazanah pengetahuan dalam studi perpajakan dan mekanisme pengelolaan entitas bisnis, dengan fokus pada praktik perencanaan pajak
- Mengembangkan kerangka pemahaman tentang interkoneksi antara sistem tata kelola perusahaan, kapasitas perolehan keuntungan, dan fleksibilitas finansial dalam membentuk pola optimalisasi kewajiban pajak.

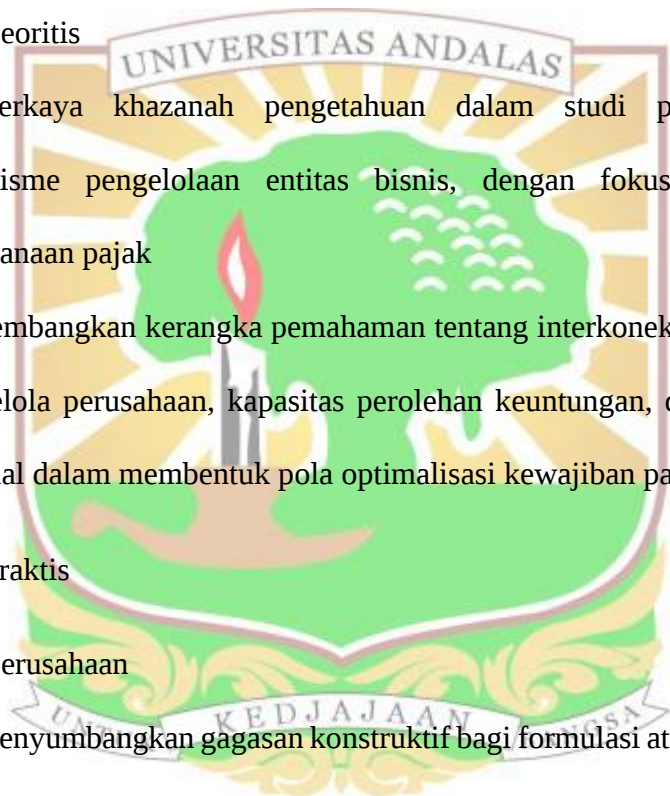
Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

- Menyumbangkan gagasan konstruktif bagi formulasi aturan perpajakan dan penyusunan standar tata kelola perusahaan
- Mendukung fungsi pengawasan terhadap skema mitigasi beban pajak pada industri infrastruktur

2. Bagi Regulator

- Menyediakan kontribusi pemikiran untuk perumusan ketentuan fiskal dan kerangka tata kelola korporasi



- Menunjang upaya pemantauan strategi penghindaran beban pajak dalam industri infrastruktur.

3. Bagi Investor

- Menyajikan wawasan sebagai dasar pertimbangan alokasi investasi
- Memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek yang berkontribusi terhadap strategi efisiensi perpajakan

1.4 Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

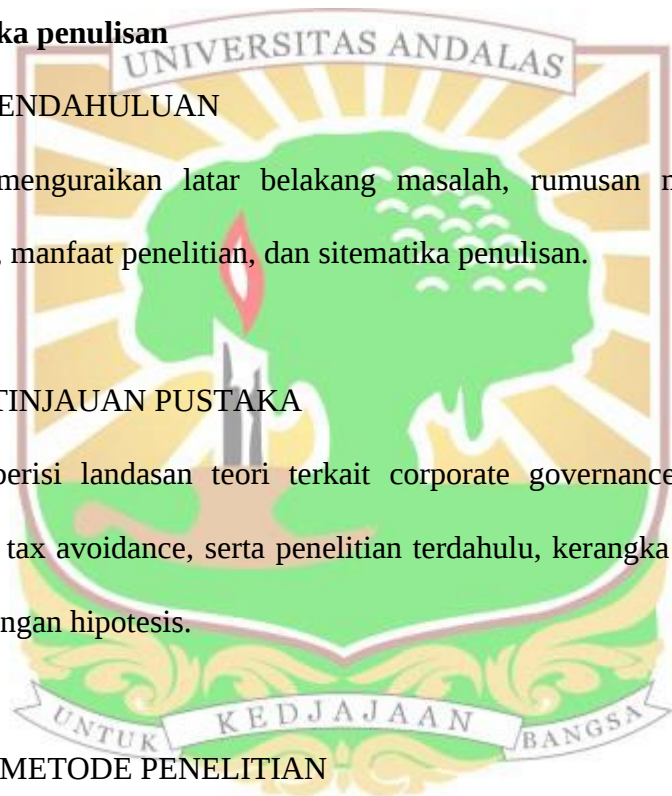
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori terkait corporate governance, profitabilitas, likuiditas, tax avoidance, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN



Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

